

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Ekonomi Negara Indonesia merupakan tolak ukur pemerintah dalam keberhasilan memajukan pembangunan negara. Pemerintah berusaha meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) guna untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan melakukan berbagai macam strategi, salah satunya yaitu menerapkan kebijakan pemungutan perpajakan kepada wajib pajak. Dalam hal ini, sistem perpajakan menjadi penyumbang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terbesar pada beberapa tahun sejak diberlakukannya sistem tersebut. Secara nominal, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2018 yakni terhitung sebesar Rp 1.618,1 triliun dari penerimaan perpajakan, Rp 1,2 triliun dari penerimaan dana Hibah, dan Rp 275,4 triliun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (APBN, 2020).

Berdasarkan Laporan Kemnetrian Keuangan pada APBN Kita, pada tahun 2020, sebagian besar sektor usaha mengalami *negative growth* (Penurunan Pertumbuhan) dari tahun ke tahun. Realisasi sementara komponen penerimaan 2020 yang bersumber dari pajak yakni hanya mencapai Rp.1.282,77 triliun atau mencapai 89,25% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020 (KemenKeu RI, 2020). Namun demikian, komponen pajak masih menjadi pemasukan terbesar terhadap Anggaran

pendapatan Belanja Negara (APBN) meskipun mengalami penurunan nominal (APBN, 2020).

Nominal yang besar terhadap persentase penerimaan perpajakan, disuplai dari beberapa jenis pajak. Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai / Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) memiliki kedudukan yang tinggi dalam aspek nominal. Sebagian besar pemasukan pajak, berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai / Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM). Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas merupakan pajak yang dihasilkan dari komponen diluar minyak bumi dan gas alam diantaranya yaitu hasil pertanian, kerajinan, industri dan lain-lain (Salim, 2020).

Melihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pada tahun 2019-2020, Pajak Penghasilan (PPh) mengalami kemajuan sebesar 4,5%, yang awal mulanya hanya sebesar 9,1% kemudian mengalami kenaikan menjadi 13,6%. Subjek Pajak Penghasilan Final (PPh Final) merupakan salah satu penopang utama penerimaan komponen pajak pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berkesinambungan dengan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pada Pajak Penghasilan Final (PPh Final) atas peredaran bruto yang merupakan salah satu penyumbang dalam perkembangan ekonomi Negara Indonesia, seperti yang kita ketahui Pajak Penghasilan Final (PPh Final) atas peredaran bruto merupakan aturan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak dengan omzet tertentu yang sudah diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yakni Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari

usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Indonesia, 2013).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu bagian dari objek usaha yang dinilai cukup produktif baik itu usaha yang berbentuk perorangan maupun berbentuk badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil atau menengah. Dewasa ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi untuk beberapa negara maju dan berkembang dunia termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan sebagian perusahaan besar. Para pengusaha yang bergerak pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini berlomba-lomba untuk menciptakan dan menemukan cara yang efektif dan efisien untuk melakukan kegiatan pemasaran (Astuti, 2020).

Melihat peran penting dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut maka pemerintah memberlakukan Pajak bagi UMKM guna memberikan partisipasi kepada para pelaku usaha untuk ikut serta dalam menanggung beban penerimaan pajak negara karena dirasa oleh pemerintah sektor swasta ini mempunyai potensi yang sangat besar. Sehingga pemerintah menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Namun, sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merasa keberatan dengan adanya PP Nomor 46 tahun 2013 ini (Lhokseumawe et al., 2020). Sebagian besar dari mereka berasumsi bahwa pengenaan tarif pada peraturan tersebut tidak dipukul sama rata. Dimana tarif yang

diberlakukan pada PP nomor 46 tahun 2013 dirasa hanya memihak pada beberapa bagian lapisan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (APBN, 2020).

Pada hakikatnya, PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki tiga tujuan utama diantaranya yaitu tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan Negara Indonesia. Maka dengan demikian, sudah sepantasnya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dijadikan sebagai acuan pemerintah dalam rangka menertibkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pemenuhan target penerimaan perpajakan di tiap-tiap daerahnya. Selain dari pada itu, terkait Peraturan Mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013 ini masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mangkir dari pemberlakuan aturan ini (Kemenkeu, 2018).

Beberapa metode yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merupakan wajib pajak khususnya pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghindari Pajak Final ini yaitu dengan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun tertentu dengan menurunkan atau menaikkan jumlah omzet yang dilaporkan setiap bulannya guna menghindari aturan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini (Moko, 2019). Rekayasa Laporan Keuangan tersebut biasanya dilakukan dengan cara memilih pengenaan tarif pasla 17 berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, lalu menaikkan atau menurunkan bagian-bagian yang bersinggungan dengan Pajak Penghasilan terutang.

Besaran tarif pada PP Nomor 46 Tahun 2013 jika ditinjau dengan Metode Ilmiah, hal ini memberikan kemungkinan para wajib pajak menentukan tarif yang diterapkan dengan sendirinya. Dimana, wajib pajak akan memilih sendiri untuk

menggunakan tarif tersebut atau menggunakan tarif umum yang sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan. Hal ini tentu memberikan celah kepada wajib pajak untuk memilih tarif yang lebih rendah, sehingga wajib pajak merekayasa Laporan keuangan mengenai omzet yang dilaporkan setiap bulannya guna untuk penghindaran pada PP Nomor 46 Tahun 2013.

Melirik pada permasalahan tersebut, pada tahun 2018 pemerintah kemudian mencabut PP Nomor 46 tahun 2013 dan menetapkan peraturan baru yakni PP Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dimana pada perubahan peraturan ini pemerintah merubah tarif 1% kemudian menetapkan tarif baru yakni sebesar 0,5% yang ditetapkan pada 1 Juli 2018. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meminimalisir pemilihan tarif yang rendah yang dilakukan oleh wajib pajak (Pemerintah, 2018).

Gagasan utama dalam perubahan PP Nomor 46 Tahun 2013 ke PP Nomor 23 tahun 2018 merupakan tarif PPh sebesar 1% yang dikenakan pada pelaku usaha Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tidak lebih dari Rp 4,8 M. Pengenaan ini dikenakan pada peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari pelaku usaha Wajib Pajak untuk satu tahun. Dalam hal itu, bidang akademi yang berkaitan diharapkan ikut terlibat dalam menganalisa terkait tarif yang diterapkan pada PP Nomor 46 Tahun 2013 guna mengetahui peran dari aturan PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut terhadap kenaikan atau penurunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) khususnya pada komponen Perpajakan (Gede, 2018).

Penjelasan diatas membuat perhatian penulis dalam melakukan penelitian mengenai penerapan tarif pajak pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan melakukan studi kasus pada Toko Bahan Bangunan X. Toko Bahan Bangunan X sendiri merupakan *supplier* yang bergerak dibidang bahan bangunan yang memasok berbagai keperluan bangunan ke toko-toko bangunan yang ada di daerah Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan beberapa wilayah lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada saat proses penelitian, Toko ini berstatus sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto dibawah 4,8 M. Hal ini tentu menjadikan toko bahan bangunan ini masuk kedalam kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013. Dalam hal ini, penulis hanya memfokuskan bagian penelitian pada Laporan Keuangan Tahun 2018 sampai dengan 2020 sesuai dengan data yang diperoleh oleh penulis pada saat melakukan penelitian lapangan.

Maka dengan demikian, penulis mengkaji alur mekanisme Pajak Penghasilan Final (PPH Final) atas peredaran bruto pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mengkaji lebih dalam, penulis menuangkan dalam laporan tugas akhir dengan judul **“MEKANISME PENERAPAN TARIF PPH FINAL PADA PEREDARAN BRUTO WAJIB PAJAK TAHUN 2018-2020 YANG TERGOLONG UMKM (STUDI KASUS PADA TOKO BAHAN BANGUNAN X)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan penulis pada latar belakang, penulis mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Final UMKM Toko Bahan Bangunan X berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tarif 1% dan PP Nomor 23 Tahun 2018 tarif 0,5% terhadap Pendapatan Penjualan Tahun 2018-2020?
2. Berapa besaran PPh terutang Toko Bahan bangunan X Tahun 2018 dengan Peredaran Bruto kurang dari Rp 4,8 M jika menggunakan tarif umum sesuai dengan Undang-undang No 36 Tahun 2008?
3. Bagaimana estimasi perhitungan PPh Terutang Toko Bahan Bangunan X jika pendapatannya melebihi 4,8 M dengan estimasi jumlah omzet Rp. 4.980.500.000?
4. Bagaimana Perbandingan tarif PPh Final antara PP Nomor 46 Tahun 2013 & PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif umum pasal 17 berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Peredaran Bruto tahun 2018?

1.3 Tujuan penelitian

Dalam melakukan berbagai kegiatan yang bersifat alamiah, tentunya tidak akan luput dari yang namanya tujuan. Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini kemudian menuangkannya pada Laporan Tugas Akhir yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan tarif PPh Final atas peredaran bruto tertentu pada UMKM Toko Bahan Bangunan X berdasarkan PP

Nomor 46 Tahun 2013 tarif 1% dan perubahannya pada PP Nomor 23 Tahun 2018 tarif 0,5% pada omzet penjualan tahun 2018-2020.

2. Untuk mengetahui besaran PPh terutang Toko Bahan Bangunan X Tahun 2018 dengan Peredaran Bruto kurang dari Rp 4,8 M jika menggunakan tarif umum yang sesuai dengan Undang-undang No 36 Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui dan membantu aktifitas bisnis dan kewajiban perpajakan Toko Bahan Bangunan X jika estimasi perhitungan PPh Terutang Toko Bahan Bangunan X jika pendapatannya melebihi 4,8 M dengan estimasi jumlah omzet Rp. 4.980.500.000
4. Untuk mengetahui selisih perbandingan PPh Terutang Toko Bahan Bangunan X pada omzet penjualan tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Besar harapan penulis, agar penelitian ini dapat memberikan manfaat jangka Panjang pada beberapa komponen diantaranya:

1.4.1 Bagi Penulis

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu agar penulis mampu memahami komponen pajak salah satunya mengenai PPh final ini dan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku UMKM dengan memberikan informasi yang berkesinambungan dengan hal tersebut.

1.4.2 Bagi Perusahaan

Manfaat yang diberikan terhadap perusahaan dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadikan Laporan Tugas Akhir ini sebagai saran dan masukan serta informasi terhadap hal-hal yang dianggap keliru.

1.4.3 Bagi pembaca

Manfaat yang diberikan kepada pembaca lewat Laporan Tugas Akhir ini yaitu menjadikan Laporan Tugas Akhir ini sebagai referensi dalam melakukan analisis mengenai objek penelitian yang berkesinambungan dengan topik pada Laporan Tugas Akhir ini.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode dasar dalam pengumpulan data baik itu data yang bersifat primer ataupun sekunder untuk menganalisa data yang berkesinambungan dengan inti permasalahan guna untuk mendapat suatu kebenaran pada data yang akan diperoleh dalam penelitian. Tujuan dan tingkat kealamiah (*natural setting*) suatu objek yang diteliti ditentukan berdasarkan pengklasifikasian jenis metode. Adapun jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif (Sugiyono, 2017).

Menurut Nazir, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penggunaan metode deskriptif ini bertujuan untuk memecahkan

masalah yang telah disusun dalam identifikasi masalah yang akan dijabarkan pada bagian pembahasan berdasarkan hasil penelitian (Sugiyono, 2017).

1.5.1 Pemilihan Sumber Data

Pada penelitian kualitatif peneliti memasuki situasi sosial tertentu. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan sekaligus melakukan wawancara kepada orang-orang yang dianggap terlibat langsung dengan topik penelitian terkait. Hal ini, mengharuskan peneliti untuk menentukan informan mana yang akan diambil sebagai bahan data pendukung untuk penelitian ini. Dalam menentukan informan tersebut, peneliti tentu memilih informan sesuai dengan teori yang ditetapkan dalam beberapa buku yang sudah terpublikasi.

Safinah Faisal (2016) dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk menentukan informan sangat disarankan dalam melakukan pengumpulan data. Suatu situasi sosial yang dimaksud yakni yang didalamnya merupakan semacam muara dari banyak dominan lainnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa informan sebagai sumber data sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut (Sugiyono, 2017).

Informan bukan hanya sekedar mengetahui, akan tetapi mereka yang merupakan orang yang menguasai atau memahami dan menghayati suatu objek melalui proses enkulturasi.

1. Informan adalah orang yang masih terlibat langsung pada objek yang tengah diteliti.
2. Informan yang memiliki waktu yang cukup dan memadai untuk dimintai keterangan sepanjang penelitian.

3. Informan yang memiliki informasi berdasarkan data alamiah, tidak dominan menyampaikan informasi berdasarkan pemahamannya.
4. Informan merupakan orang yang tergolong cukup asing dengan peneliti, guna untuk mendorong hasil informasi agar didapatkan secara alamiah.

Berdasarkan pemaparan kriteria informan diatas, maka penulis menggunakan tiga informan yang relevan dalam melakukan penelitian ini. Adapun diantaranya yaitu, Pemilik Toko Bangunan X, Admin pada Toko Bahan Bangunan dan beberapa Karyawan toko yang memiliki pengalaman kerja lebih dari dua tahun.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan *instrument* paling penting dalam melakukan penelitian. Ada banyak macam cara dalam mengumpulkan data pada sebuah penelitian. Berikut metode yang digunakan penulis dalam mendapatkan data selama proses penelitian berlangsung.

1.5.2.1 Metode Observasi atau Pengamatan Langsung

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dengan melihat dan mengamati sendiri bagaimana penerapan pajak PPh final pada Toko Bahan Bangunan X selaku wajib pajak. Guba dan Lincoln mengungkapkan alasan pemanfaatan pengamatan dalam penelitian kualitatif diantaranya sebagai berikut (moleong, 2017).

1. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.
2. Peneliti dapat mendeskripsikan kejadian, situasi dan kondisi objek pengamatan secara real dengan kondisi lapangan pada objek penelitian.

3. Peneliti dapat mencatat hasil dari pengamatan kondisi serta situasi dari inti permasalahan objek penelitian berdasarkan pengetahuan proposisional (*propositional knowledge*).
4. Pengamatan dimanfaatkan untuk meminimalisir keraguan peneliti pada data yang dijaring yang disebabkan oleh kurangnya mengingat peristiwa pada saat melakukan wawancara agar data yang diperoleh tidak keliru atau *bias*.
5. Peneliti mampu memahami segala situasi dan kondisi dengan melakukan teknik pengamatan jika sesekali berhadapan dengan situasi dan kondisi yang cukup rumit.
6. Teknik pengamatan akan menjadi metode yang sangat bermanfaat jika peneliti menghadapi kondisi *human error* atau *technology error*.

1.5.2.2 Metode *Interview* (wawancara)

Guba dan Lincoln mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara tim atau panel, wawancara tertutup dan wawancara terbuka, wawancara riwayat secara lisan, dan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur (Moleong, 2017).

Teknik wawancara pada penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Peneliti mengarahkan para informan dengan beberapa pertanyaan yang sudah direkap sebelumnya oleh peneliti.

Pada wawancara terstruktur, kasus permasalahan dan pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan yang diajukan kepada informan ditetapkan sendiri oleh peneliti dengan cara terstruktur. Tujuan dari penggunaan metode terstruktur pada saat melakukan wawancara yakni meminimalisir pengarahannya agar tidak

menghasilkan jawaban yang tidak sinkron dengan kondisi yang nyata pada lapangan. Sedangkan, pada wawancara tak terstruktur cirinya kurang diinterupsi dan arbitrer. Tujuan dari penggunaan wawancara tak terstruktur yakni untuk menemukan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian yang belum disampaikan informan pada saat melakukan metode wawancara terstruktur. Penambahan metode ini dilakukan untuk meminimalisir penafsiran yang tidak lazim atau penyimpangan pada hasil informasi yang didapatkan saat melakukan wawancara.

1.5.2.3 Penggunaan Dokumen

Dalam perolehan data pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian berdasarkan data dokumen resmi yang berupa arsip Laporan Keuangan Toko Bahan Bnaguna X yang diperoleh pada saat melakukan observasi secara langsung dan wawancara guna untuk membuat hasil penelitian ini menjadi lebih kredibel.

Namun, data yang diperoleh pada penelitian ini hanya satu periode laporan keuangan yakni tahun 2018, dikarenakan kondisi tertentu pada toko tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menyesuaikan judul yang diterapkan dengan data yang sudah diperoleh.

1.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan Objek Penelitian penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melengkapi Laporan Tugas Akhir ini, yaitu beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No. 309 Kebonjati, Kec.Cikole, Kota Sukabumi Jawa Barat dengan kode pos 43113.

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penulis dalam memperoleh data dan bahan yang dibutuhkan untuk Penelitian Tugas Akhir yang disusun sekitar 3 bulan terhitung mulai 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021. Hal ini disesuaikan dengan komitmen antara pihak terkait dan peneliti yang sudah dituangkan pada surat permohonan yang diajukan oleh peneliti yang tertera pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Agenda Kegiatan Penelitian

No	Uraian	Maret s/d Mei				Juni s/d Agustus				September s/d Oktober				November s/d Desember				Januari s/d Februari			
		Minggu Ke																			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Praktek Kerja Lapangan																				
2.	Pengajuan Judul																				
3.	Pengumpulan Data																				
4.	Penyusunan Tugas Akhir																				
5.	Bimbingan																				
6.	Sidang Tugas Akhir																				